

Nomor : DK/02/03/02/IPCC-26

Jakarta, 2 Maret 2026

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : **Penyampaian Surat Keputusan Dewan Komisaris perihal Pengangkatan Anggota dan Penetapan Susunan Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk**

Kepada Yth.

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM)

PT Pelindo Multi Terminal

Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1, Belawan, Medan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengangkatan Bapak Syaiful Hasan selaku anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, bersama ini kami sampaikan informasi Keputusan Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor: KEP-DK/26/02/01/IPCC-26 tanggal 26 Februari 2026 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk; dan
- b. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor KEP-DK/26/02/02/IPCC-26 tanggal 26 Februari 2026 tentang Penetapan Susunan Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Surat Keputusan Dewan Komisaris sebagai dasar hukum Pengangkatan Anggota Komite Audit dan Penetapan Susunan Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

**DEWAN KOMISARIS  
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK  
KOMISARIS UTAMA**

  
**M. SAID BAKHRI**

**PELINDO**  
MULTI TERMINAL  
IPCC TERMINAL KENDARAAN  
DEWAN KOMISARIS

Tembusan Yth:

Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK  
NOMOR: KEP-DK/02/03/01/IPCC-26**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT  
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK  
DEWAN KOMISARIS  
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK**

- Menimbang : a. Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor HK.01/30/10/3/KKPT/DIRU/PLMT-23 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal;
- b. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor KEP-DK/25/09/01/IPCC-25 tentang Pemberhentian Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- c. bahwa berdasarkan kesepakatan Dewan Komisaris, mengusulkan Sdr. Syaiful Hasan sebagai Anggota Komite Audit Dewan Komisaris karena yang bersangkutan mempunyai pengalaman, integritas, kompetensi sebagai Komite Audit Perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Akta Pendirian PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor 10 tanggal 5 November 2012 yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, S.H., Pengganti Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-58515.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 19 November



Tahun 2012;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No.12 tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Silfia S.H., Notaris pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa S.H,M.kn yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0206655 tanggal 21 Mei 2018;
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor 42 tanggal 17 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, M.Kn sebagai Notaris di Jakarta;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Memperhatikan : Hasil Rapat Internal Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tanggal 26 Februari 2026.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK**

KESATU : Mengangkat Sdr. Syaiful Hasan sebagai Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 2 Maret 2026 s.d 1 Maret 2029 dengan ketentuan tanpa mengurangi kewenangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit yaitu:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain



laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

**KETIGA**

**Wewenang Komite Audit:**

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

**KEEMPAT**

: Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

**KELIMA**

: Anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga kerahasiaan



dokumen dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak pada tanggal diterbitkannya surat keputusan ini dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Maret 2026

DEWAN KOMISARIS

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

KOMISARIS UTAMA



**M. SAID BAKHRI**

**PELINDO**  
MULTI TERMINAL  
IPCC TERMINAL KENDARAAN  
DEWAN KOMISARIS

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal sebagai Pemegang Saham Mayoritas;
2. Anggota Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
3. Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.



Tanggal : 2 Maret 2026

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK**  
**TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT**

NO	JENIS PENGHASILAN	BESARAN
1	Honorarium	20% (Dua Puluh Persen) dari Gaji Direktur Utama
2	Fasilitas dan Tunjangan Lain	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 2 Maret 2026

**DEWAN KOMISARIS**  
**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK**

  
  
**M. SAID BAKHRI**

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**  
**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK**  
**NOMOR: KEP-DK/02/03/02/IPCC-26**

**TENTANG**

**PENETAPAN SUSUNAN KOMITE AUDIT**  
**DEWAN KOMISARIS**  
**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK**

- Menimbang : a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015;
- b. Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor HK.01/30/10/3/KKPT/DIRU/PLMT-23 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal;
- c. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-DK/02/07/01/IPCC-25 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk perlu menetapkan Susunan Komite Audit Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi



Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

- Memperhatikan :
- Akta Pendirian PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor 10 tanggal 5 November 2012 yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, S.H., Pengganti Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-58515.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 19 November Tahun 2012;
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor 42 Tanggal 17 Juni 2025 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, M.Kn sebagai Notaris di Jakarta;
  - Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor KEP-DK/02/03/02/IPCC-26 tanggal 2 Maret 2026 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KOMITE AUDIT PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK**

KESATU : Menetapkan susunan Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Tri Hidayat	Ketua Komite Audit
2.	Kurniawan Eko Saputro	Anggota Komite Audit
3.	Syaiful Hasan	Anggota Komite Audit

KEDUA : Tugas, fungsi, dan tanggung jawab Komite Audit Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yaitu:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi



keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

**KETIGA** : Wewenang Komite Audit Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yaitu:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

**KEEMPAT** : Anggota Komite Audit Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan



tugasnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak pada tanggal diterbitkannya surat keputusan ini dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2026

**DEWAN KOMISARIS**  
**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK**

**KOMISARIS UTAMA** *Papa Ti*

  
**PELINDO**  
MULTI TERMINAL  
IPCC TERMINAL KENDARAAN  
DEWAN KOMISARIS  
**M. SAID BAKHRI**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Direksi PT Pelindo Multi Terminal;
2. Anggota Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
3. Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.